



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pembentukan Desa Wisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 75);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 126);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan pariwisata.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan pariwisata.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
8. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan Desa tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
9. Kampung Wisata adalah Desa wisata yang berada di wilayah Kota-kelurahan.
10. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
11. Pengelola Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan kunjungan wisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
17. Pondok Wisata (Homestay) adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
18. Desa Wisata Rintisan adalah Desa Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
19. Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata yang sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah, sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata, mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.
20. Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata dimana masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya, menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai, pengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/kelompok kerja lokal, memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata, sistem pengelolaan desa wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
21. Desa Wisata Mandiri adalah Desa Wisata dimana masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri, destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia, sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN, pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik, dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata, memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. kelembagaan Desa Wisata;
 - b. penetapan Desa Wisata;
 - c. klasifikasi Desa Wisata;
 - d. pengembangan Desa Wisata;
 - e. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
 - f. usaha pariwisata;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
 - i. Forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam penetapan, pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata.

BAB III
KELEMBAGAAN DESA WISATA
Pasal 3

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur Pemerintah Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing- masing wilayah.

- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- a. warga desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 4

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.

Pasal 5

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa dan Dinas.

Pasal 6

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

Kelembagaan pengelola desa wisata dapat berbentuk:

- a. Koperasi;
- b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
- c. kelompok sadar wisata; dan/atau
- d. BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB IV
PENETAPAN DESA WISATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. usulan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua
Usulan
Pasal 9

- (1) Usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. rencana pengembangan Desa Wisata; dan
 - h. rencana mitigasi bencana.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah surat usulan Desa Wisata oleh Kepala Desa atau Lurah ditujukan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan Camat setempat;
- (4) Format penilaian persyaratan teknis dan administrasi sosialisasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Usulan Desa Wisata dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Tata Cara usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kelompok masyarakat, BUM Desa atau pihak lain mengajukan usul penetapan menjadi Desa Wisata melalui Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan desa wisata kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan camat;

- c. Dinas melakukan verifikasi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi usulan Desa Wisata;
 - d. dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan, Dinas memberikan jawaban menerima atau menolak usulan Desa Wisata;
 - e. dalam hal Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas;
 - f. Desa yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; dan
 - g. dalam hal Dinas menerima usulan penetapan Desa Wisata, maka dilanjutkan ke tahap penilaian.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
- a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. rencana pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.
- (4) Format verifikasi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format surat keterangan penolakan usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan usulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan penilaian atas Desa Wisata setelah usulan Desa Wisata tersebut diterima.
- (2) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;

- b. kondisi geografis Desa menyangkut data jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
 - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - j. promosi Desa Wisata;
 - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata;
 - l. analisis rencana mitigasi bencana; dan
 - m. Rencana pengembangan Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dengan skor antara 0 sampai dengan 4.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa.
- (6) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.

Pasal 12

- (1) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan membentuk Tim Penilai penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
- a. praktisi Bidang Pariwisata;
 - b. akademisi; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah.
- (2) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian Desa Wisata;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- (3) Format skoring penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 13

Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) ditetapkan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KLASIFIKASI DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Berdasarkan penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
 - a. Desa Wisata rintisan dengan Nilai 24-48;
 - b. Desa Wisata berkembang dengan nilai 49-73;
 - c. Desa Wisata maju dengan nilai 74-90; dan
 - d. Desa Wisata mandiri dengan nilai 91-100.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

BAB VI

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 15

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 16

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di lokasi wisata;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai sarana dan media pemasaran; dan
- b. membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 18

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 19

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak lain dalam rangka pengembangan Desa Wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Kerjasama harus dilakukan dengan sepengetahuan Kepala Desa dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 21

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;

- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 22

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 23

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan kerja sama.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

BAB VIII

USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha pariwisata sebagaimana diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.

Pasal 25

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.

- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Pariwisata pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 27

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa pramuwisata;
 - j. wisata tirta;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. jasa konsultan pariwisata; dan
 - m. spa.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

BAB IX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata diutamakan masyarakat lokal/ penduduk yang berdomisili di Desa Wisata.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata mengutamakan kearifan lokal.

Pasal 30

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat
- (2) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 31

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pemberdayaan dibidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika; dan
- e. lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

- (2) Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa Wisata.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa Wisata.
- (4) Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap teknologi informatika.
- (5) Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan desa wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi perizinan usaha pariwisata;
 - d. mutu produk Desa Wisata;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan pengelolaan desa wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan; dan
 - c. pelatihan di bidang tata kelola.

Pasal 35

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. tutorial;
 - e. pelatihan/*coaching*;
 - f. bantuan keuangan; dan
 - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan usulan Desa Wisata.

Pasal 36

- (1) Fasilitasi perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha pariwisata di desa wisata.
- (2) Bentuk perizinan usaha pariwisata dapat dilakukan dengan:
 - a. penguatan usaha pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu
 - b. pelatihan usaha pariwisata; dan/atau
 - c. standarisasi usaha pariwisata;

Pasal 37

- (1) Pembinaan Mutu produk Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk Desa Wisata dapat berupa:
 - a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan/atau
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan;

Pasal 38

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata.

- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
- a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. pelatihan manajerial; dan/atau
 - c. fasilitasi sertifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 39

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk desa wisata;
 - d. lomba dan kompetisi desa wisata;
 - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
 - f. Fasilitasi analisis pasar dan pemasaran; dan
 - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 40

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan desa wisata;
 - b. sarasehan dan diskusi;

Pasal 41

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf h dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan desa wisata yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keikutsertaan pada kegiatan desa wisata di dalam maupun di luar provinsi;
 - b. bantuan program dan kegiatan untuk desa wisata;
 - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk desa wisata; dan
 - d. bantuan Keuangan kepada desa wisata.

- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan evaluasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan usaha pariwisata di desa wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah Kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung desa wisata.
- (4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (6) Kapasitas daya tampung desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah desa wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif kepada pengelola desa wisata berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan penetapan sebagai desa wisata.

Pasal 43

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati melakukan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 44

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran.

Pasal 45

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) kualitas kelembagaan dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. manajerial;
 - b. manajemen keuangan;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen strategi; dan
 - e. kerjasama.

Pasal 46

- (1) Pengawasan dan evaluasi perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) perizinan usaha pariwisata yang dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di desa wisata

Pasal 47

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk yang dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. jenis paket dan produk wisata;
 - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja yang dimaksud ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 49

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi dimaksud ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

BAB XI

FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 50

- (1) Dinas membentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
 - a. pengelola Desa Wisata; dan
 - b. Dinas.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 51

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas :

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 November 2021
BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 95



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
DESA WISATA

1. TAHAP USULAN

a. Form Penilaian Persyaratan Teknis

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2	data profil wilayah			
3	potensi wisata yang akan dikembangkan			
4	data pengunjung Desa Wisata			
5	Kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata			
6	kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada rtrw kabupaten / kota)			
7	rencana mitigasi bencana			
8	rencana pengembangan Desa Wisata			

b. Form Penilaian Persyaratan Administrasi

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan usulan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati			

c. Surat Keterangan Usulan Desa Wisata

Surat keterangan usulan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-
SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama(nama dengan gelar)
- b. Jabatan (sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :.....
- b. Alamat desa :.....
- c. Maksud : Diusulkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun (*Sebutan
pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*)

Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1.
- 2.

3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

d. SURAT PENOLAKAN USULAN DESA WISATA

Surat penolakan usulan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Kepada

Sifat :

lampiran : Yth.

Hal : Penolakan usulan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan. (*alasan penolakan*)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(*Sebutan pimpinan OPD yang membidangi pariwisata*) Tanda tangan

Nama pejabat

Pangkat

NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1.

2. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Usulan Desa Wisata telah disetujui. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan desa wisata

- 1) atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa
 - a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)
 - (1) Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
 - (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
 - (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).
 - b) Memiliki makanan lokal desa Wisata
 - (1) Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);
 - (5) Mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).
 - c) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
 - (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).
 - d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung
 - (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).
 - e) Memiliki *event* Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai Event (skor 0)
 - (2) Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
 - (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).

- f) Memiliki kesenian lokal Desa Wisata
 - (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)
 - (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
 - (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
 - (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
 - (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).

- 2) kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa
 - a) Memiliki data profil Desa
 - (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)
 - (2) Memiliki data monografi (skor 1)
 - (3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4).

 - b) Daya Dukung Kepariwisatawan
 - (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
 - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
 - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
 - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
 - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).

- 3) sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
 - a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
 - (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)
 - (2) mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1)
 - (3) mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2)
 - (4) mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3)
 - (5) mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4)

- b) Peran serta Warga
 - (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
 - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
 - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
 - (4) Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
 - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).
- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
 - a) Aksesibilitas
 - (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
 - (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).
 - b) Fasilitas Umum
 - (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
 - (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
 - (4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
 - (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).
 - c) Sanitasi
 - (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
 - (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
 - (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
 - (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
 - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).

- d) Layanan Informasi
 - (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
 - (2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
 - (3) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata dan brosur (skor 2);
 - (4) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata, brosur dan contact person (skor 3).
 - (5) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa wisata, brosur, contact person dan media online (skor 4).

- e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cenderamata)
 - (1) Tidak terdapat amenitas (skor 0);
 - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
 - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
 - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
 - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).

- f) Fasilitas MICE
 - (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
 - (2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);
 - (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
 - (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
 - (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).

- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
 - a) Tidak terdapat kunjungan (skor 0);
 - b) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
 - c) Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
 - d) Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3);
 - e) Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).

- 6) Kelembagaan
Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif
 - a) Belum ada lembaga (skor 0);
 - b) Terdapat embrio lembaga (skor 1);
 - c) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
 - d) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
 - e) Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).

- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
 - a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
 - b) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
 - c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
 - d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
 - e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).

- 8) Pelestarian dan konservasi lingkungan
 - a) Belum memiliki Konsep (skor 0);
 - b) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
 - c) Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
 - d) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);
 - e) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).

- 9) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
 - a) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
 - b) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);
 - c) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
 - d) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
 - e) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).

- 10) Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
 - a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
 - b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
 - c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
 - d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
 - e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).

- 11) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata
 - a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
 - b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);
 - c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
 - d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
 - e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).

12) Analisis rencana mitigasi bencana

- a) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 1);
- b) Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);
- c) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
- d) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
- e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).

b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
- 2) Klasifikasi Desa Wisata:
 - a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
 - b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
 - c) Desa Wisata maju dengan nilai 74-90
 - d) Desa Wisata Mandiri dengan nilai 91-100

c. Tahap Penetapan Desa Wisata

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

M. AL KHADZIQ

